

**ANALISIS PEMBIAYAAN *IJĀRAH MUNTAHİYA BIT TAMLĪK* DI KSPPS
DIRGANTARA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF *MAQĀŞID ASY-
SYARĪ'AH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ISMAIL ROZI MUSLIM AMIR, Lc.
1520311025**

**PEMBIMBING
DR. MOH. TAMTOWI, M.Ag.**

**PRODI HUKUM BISNIS SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Rozi Muslim Amir, Lc.
NIM : 1520311025
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 4 Agustus 2019

Saya yang Menyatakan



Ismail Rozi Muslim Amir, Lc.

NIM : 1520311025

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismail Rozi Muslim Amir, Lc.

NIM : 1520311025

Program Studi : Magister Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 Agustus 2019



Ismail Rozi Muslim Amir, Lc.
NIM : 1520311025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-491/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PEMBIAYAAN IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK DI KSPPS
DIRGANTARA SURAKARTA DALAM PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ISMAIL ROZI MUSLIM AMIR
Nomor Induk Mahasiswa : 1520311025
Telah diujikan pada : Jumat, 13 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Yogyakarta, 13 September 2019
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

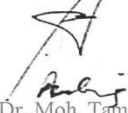
*** Analisis Pembiayaan *Ijārah Muntahiyā Bit Tamlik* Di Kspps Dirgantara
Surakarta Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syari'ah***

Yang ditulis oleh:

Nama : Ismail Rozi Muslim Amir, Lc.
NIM : 1520311025
Program Studi : Magister Hukum Islam
Konsentrasi : Hukum Bisnis Islam

saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Magister Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum

Yogyakarta, Agustus 2019
Pembimbing,


Dr. Moh. Tamtowi, M.Ag.
NIP : 19720903 199803 1 001

ABSTRAK

Ijārah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) dilegalkan oleh DSN-MUI sebagai sebuah akad yang sah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. IMBT sebagai alternatif skim syariat untuk memfasilitasi pembiayaan jangka panjang yang sesuai dengan jenis usaha nasabah sekaligus mengamankan kepentingan bank. Namun, banyak Lembaga Keuangan Syariah di Surakarta tidak menggunakan akad IMBT. Penelitian ini mengkaji konsep IMBT pada praktiknya di KSPPS Dirgantara Surakarta dengan mengurai dua rumusan masalah: 1) bagaimanakah implementasi akad Produk IMBT di KSPPS Dirgantara Surakarta?, dan; 2) Bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang IMBT di KSPPS Dirgantara Surakarta?

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan penelitian kualitatif (*qualitative research*). Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik yang digunakan untuk mendeskripsikan praktik, proses dan dinamika akad IMBT di KSPPS Dirgantara dan dianalisis menggunakan kerangka teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Hasil dari penelitian ini adalah: Praktik IMBT pada KSPPS Dirgantara belum sepenuhnya memenuhi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Karena adanya ketidakselarasan jangkauan antara *al-maqāṣid al-juz'iyah* dengan *al-maqāṣid al-'āmmah* dan *al-maqāṣid al-khāṣṣah* yang keduanya sama-sama memiliki tujuan bagaimana akad IMBT menjadi basis pengembangan ekonomi dan berlaku universal, sedangkan dalam *al-maqāṣid al-juz'iyah* cenderung tidak menjangkau kaum duafa.

Kata Kunci: KSPPS Dirgantara, *Ijārah*, Praktik IMBT, *Maqāṣid asy-syarī'ah*

ABSTRACT

Ijārah Muntahiya Bit Tamlik (IMBT) was legalized by DSN-MUI as a legal contract with the terms and conditions in force. IMBT as an alternative to the Sharia scheme to facilitate long-term financing in accordance with the type of business of the customer while securing the interests of the bank. However, many Islamic Financial Institutions in Surakarta do not use IMBT agreements. This study examines the concept of IMBT in practice in KSPPS Dirgantara Surakarta by describing two problem formulations: 1) how is the implementation of the IMBT Product contract in KSPPS Dirgantara Surakarta ?, and; 2) What is the perspective of *maqāṣid asy-syarī'ah* about IMBT in KSPPS Dirgantara Surakarta?

This research is a field research with a qualitative research approach. The nature of this research is descriptive-analytic which is used to describe the practices, processes and dynamics of the IMBT contract in KSPPS Dirgantara and analyzed using the *Maqāṣid asy-Syarī'ah* theoretical framework.

The results of this study are: IMBT practices in Dirgantara KSPPS have not fully met *maqāṣid asy-syarī'ah*. Because there is a misalignment between *al-maqāṣid al-juz'iyyah* with *al-maqāṣid al-'āmmah* and *al-maqāṣid al-khāṣṣah* both of which have the same goal of how the IMBT contract is the basis of economic development and applies universally, whereas in *al-maqāṣid al-juz'iyyah* tends not to reach the *Duafa*.

Keywords: KSPPS Dirgantara, *Ijārah*, IMBT Practices, *Maqāṣid asy-syarī'ah*

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	H
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين

Ditulis

muta‘aqqidīn

عدة

Ditulis

‘iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	Hibah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al-auliā'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

	Kasrah	Ditulis	I
	Fathah	Ditulis	A
	dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	Jāhiliyyah
fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعى	Ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī

كريم	Ditulis	Karīm
ḍammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	Bainakum
fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القران	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
--------	---------	----------

الشمس

Ditulis

asy-Syams

النكاح

Ditulis

an-Nikāh

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض

Ditulis

żawī al-furūḍ

أهل السنة

Ditulis

ahl as-sunnah

مقاصد الشريعة

Ditulis

Maqāṣid asy-Syarī'ah



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله على ما وهبنا من نعم، وعلى ما تفضل علينا به من توفيق. وأشهد أن لا إله إلا الله و محمدًا عبده
رسوله. الصلاة والسلام على سيدنا وحبیبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين،
وصحابة الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

Alhamdulillah, segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas izin dan rahmat-Nya, semua proses penulisan telah terlalui, hingga tesis yang berjudul Analisis Pembiayaan *Ijārah Muntahiya Bit Tamlik* di KSPSS Dirgantara Surakarta Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tersanjung pada sang teladan, pembawa risalah keselamatan, teladan dari segala teladan, Sayyidina Muhammad saw. Semoga shalawat dan salam kita bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang kepada penyusun untuk berkesempatan mengenyam pendidikan di kampus perubahan ini;
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan kemudahan bagi

penyusun dalam proses penandatanganan berkas-berkas serta hal-hal lain yang berkaitan dengan keperluan administrasi penelitian secara umum;

3. Dr. Ahmad Bahiej, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Magister Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang interaksi selama penyusun menjalani masa studi di kampus ini, penyusun banyak mendapatkan ilmu yang beragam dan bermanfaat;
4. Dr. Moh. Tamtowi., selaku pembimbing, yang dengan penuh kesabaran mendampingi memberikan pendampingan dalam proses penyusunan tesis ini, sehingga menjadi sebuah karya tulis yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Seluruh dosen dan civitas akademik Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan banyak ilmu selama perkuliahan;
6. Seluruh saudara dan sahabat pada kelas konsentrasi Bisnis Syariah angkatan 2016 yang telah sama-sama belajar, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan, kurang lebih selama dua tahun sehingga begitu banyak cerita yang layak untuk dikenang;
7. Manajer KSPPS beserta jajarannya yang telah meluangkan waktu dalam melakukan penelitian;
8. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat terucap satu persatu, kepadanya diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Semoga Tuhan membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih jauh dari

kesempurnaan baik dari segi bahasa, isi maupun analisisnya, sehingga kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tesis ini. Semoga segala usaha dan upaya dalam penyusunan tesis ini terhitung sebagai sebuah kebaikan yang akan bermanfaat bagi siapa saja. *Amin Ya Rabba alâmin.*



Yogyakarta, 4 Agustus 2019

Ismail Rozi Muslim Amir, Lc.

NIM : 1520311025

MOTTO

Sumber Pengetahuan utama adalah pengalaman

-Albert Einstein-

Persembahan

Dipersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya; Bapak Amir dan Ibu Siti Muslimah.
2. Kakak dan adik saya; Laili Nuha Sari, Anisa dan Anida.
3. Keluarga MAN PK yang selalu mengajarkan arti berproses.

Dan teruntuk:

Sahabat, teman diskusi, dan semua orang yang selalu membantu saya dalam berproses menuju kebaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kajian Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis dan Sifat Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian	17
3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	17
a. Observasi.....	18
b. Wawancara.....	18

c. Dokumentasi	19
4. Teknik Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> JASSER AUDA	25
A. Memahami <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	25
B. <i>The levels of Maqāṣid</i>	30
1. <i>Sign</i> atau <i>'Alāmah</i>	31
2. <i>Rule</i> atau <i>Law</i>	32
3. <i>Mutual Interest</i> atau <i>Maslāḥah</i>	33
4. <i>Moral Value</i> atau <i>al-Qīmah al-Akhlāqiyyah</i>	33
5. <i>Philosophy</i> atau <i>al-Falsafah</i>	34
6. <i>Faith, Spirit</i> atau <i>al-Īmān</i>	36
C. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> Sebagai Sebuah Pendekatan Sistem	36
1. Fitur Watak Kognitif	37
2. Fitur Kemenyeluruhan	41
3. Fitur Keterbukaan	42
4. Fitur Hierarki Saling Berkaitan.....	44
5. Fitur Multidimensional	45
6. Fitur Kebermaksudan	48
D. Perluasan dan Perbaikan Jangkauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i>	49
1. <i>Al-Maqāṣid al- 'Āmmah</i> (Tujuan Universal/Umum)	50
2. <i>Al-Maqāṣid al-Khāṣah</i> (Tujuan Khusus)	51
3. <i>Al-Maqāṣid aj-Juziyah</i> (Tujuan Parsial)	51
E. <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam <i>al-Iqtisād asy-Syar'i</i>	52
BAB III: HAKIKAT <i>IJĀRAH MUNTABIYA BIT TAMLĪK</i> DAN PROFIL KSPPS DIRGANTARA SURAKARTA	55
A. Hakikat <i>Ijārah Muntabiya Bit TamlĪk</i>	55
1. Definisi.....	55
2. Landasan <i>Syar'i</i>	58
3. Perkembangan akad <i>Ijārah Muntabiya Bit TamlĪk</i>	62

4. <i>Ijārah</i> Dalam Terma <i>Mazāhib Fikih</i>	63
5. Ketentuan <i>Ijārah Muntahiya Bit Tamlik</i> Dalam DSN MUI.....	69
B. Profil KSPPS Dirgantara Surakarta	71
1. Sejarah Singkat Pendirian	71
2. Visi misi	73
3. Struktur Organisasi	74
4. Produk Jasa Simpan	80
5. Produk Jasa Pembiayaan	82
C. Prosedur Pembiayaan IMBT pada KSPPS Dirgantara	83
D. Implementasi akad Produk <i>Ijārah Muntahiya Bit Tamlik</i> di KSPPS Dirgantara Surakarta	84
BAB IV: ANALISA <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP IMPLEMENTASI <i>IJĀRAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK</i>	78
A. Analisa Akad IMBT Melalui <i>The Level Of Maqāṣid</i>	78
B. Perluasan Jangkauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Praktik IMBT.....	83
C. Analisis Pendekatan Teori Sistem Jaser Auda Terhadap Praktik <i>Ijārah Muntahiya Bit Tamlik</i>	90
D. Skim IMBT pada KSPPS Dirgantara.....	93
BAB V: PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran-saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN-LAMPIRAN	106
CURRICULUM VITAE	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Hubungan Tradisional antar konsep-konsep sekitar Syariat., hlm. 40.

Gambar 2.2 Fikih dan sebagian dari Sunnah bergeser dari posisi ‘ekspresi Syaria’at menjadi ekspresi kognisi manusia terhadap Syaria’at menurut Jasser Auda, hlm. 41.

Gambar 2.3 Pandangan dunia yang kompeten sebagai salah satu faktor pokok dalam pembentukan fikih, hlm. 43.

Gambar 2.4 Gambar abu-abu, biasanya, mendistorsi detil objek, dibandingkan warna-warni. Tapi gambar abu-abu mengungkapkan banyak detil dari obyek yang sama jika digambarkan berwarna hitam putih saja. Dimana gambar berwarna hitam putih itu tampak bagaikan suatu teka-teki yang mengundang penasaran, hlm. 47.

Gambar 2.5 Struktur *Maqāṣid* sebagai struktur multidimensional, hlm. 51.

Gambar 3.1 Struktur Kepengurusan KSPPS Dirgantara Surakarta, hlm. 71.

Gambar 4.1 *The Levels of Maqāṣid* dalam akad IMBT, hlm. 84.

Gambar 4.2 Skema jangkauan *maqāṣid* pada akad IMBT di KSPPS Dirgantara, hlm. 95.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada saat ini berkembang skim pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah dengan prinsip *ijārah* namun diakhiri dengan kepemilikan barang yang disewa tersebut, atau dikenal dengan *Ijārah Muntahiya Bit Tamlik* yang disingkat IMBT. Akad ini dilegalkan oleh DSN-MUI sebagai sebuah akad yang sah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.¹ IMBT merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijārah*) dan jual beli atau hibah di akhir masa sewa. Hal ini menunjukkan adanya dua bentuk penggabungan akad sekaligus yaitu sewa menyewa dengan jual beli dan sewa menyewa dengan hibah. Tentunya harus ada kesepakatan kedua belah pihak yang berakad untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih. Sehingga dampak hukum dari akad gabungan ini ialah semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.²

Kalangan ulama sudah membahas mengenai keabsahan akad ini, antara lain: menurut ulama *Ḥanabillah*, pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan penuh dalam menentukan kesepakatan dan syarat dalam sebuah

¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.27/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan al-*ijārah-muntahiya bi al-tamlik*.

² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 14-15.

akad dan hukumnya adalah mubah (boleh) sepanjang tidak bertentangan dengan syara'. Ulama *Malikiyah* menyatakan akad *ijārah* bisa digabungkan dengan akad jual beli dalam satu transaksi, karena tidak ada hal yang menafkan substansi keduanya. Begitu pula ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabillah* berdasarkan fatwa dari konferensi fikih internasional pertama di Bait at-Tamwil al-Kuwaiti (7-11 Maret 1987) yang mengakui keabsahan akad *ijārah al-muntahiyah bit-tamlik* yang diakhiri dengan akad hibah. Atau ketetapan ulama fikih dunia No. 44 dalam sebuah konferensi di Kuwait (10-15 Desember 1988) yang menghadirkan alternatif solusi yakni akad ini diganti dengan jual beli kredit atau akad *ijārah* dimana akhir perjanjian penyewa diberi beberapa opsi yakni memperpanjang masa kontrak sewa, menyelesaikan akad dengan mengembalikan objek sewa, atau membeli objek sewa dengan harga yang berlaku di pasaran.³

Di sisi lain, akad IMBT merupakan salah satu alternatif skim syariat untuk memfasilitasi pembiayaan jangka panjang yang sesuai dengan jenis usaha nasabah sekaligus mengamankan kepentingan bank. Dengan skim IMBT, bank syariat dapat menetapkan harga sewa yang lebih fleksibel dan kompetitif kepada nasabah daripada penggunaan skim *murābahah*, yang memiliki karakteristik harga jual tidak dapat berubah selama masa akad. Sehingga berimplikasi pada bank syariat harus menanggung *rate of return risk* yang sangat tinggi. Selain itu, dengan pola perhitungan margin secara

³ Dimyauddin Djuwani, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 131-165.

proporsional, semakin panjang jangka waktu pembiayaan *murābahah* semakin besar pula *margin loss opportunity* bank syariat.⁴

Di Surakarta, perkembangan Lembaga Keuangan Syariat khususnya Lembaga Keuangan Mikro Syariat (LKMS) tergolong cukup menggembirakan. Data sementara dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah menunjukkan dari tahun 2005-2010 saja sudah ada sekitar 534 koperasi yang 15 diantaranya berbasis syariat. Dari ke 15 koperasi syariat tersebut 13 diantaranya berbentuk KSPPS dan 2 koperasi berbentuk BMT.⁵ LKMS tersebut berdiri dengan berbagai latar belakang yang bermacam-macam, yaitu faktor afiliasi organisasi keagamaan, ekonomi bahkan politik. Sehingga hal ini mempengaruhi konsistensi mereka dalam menjalankan usahanya dalam bingkai syariat.

Dari sekian LKMS yang ada di Surakarta, penulis lebih memfokuskan pada LKMS yang terdapat produk IMBT dalam melayani nasabahnya. Yaitu KSPPS Dirgantara Surakarta yang merupakan lembaga keuangan milik salahsatu organisasi Islam terkemuka di Surakarta, yaitu Majelis Tarjih Al-Qur'an (MTA). Hal ini dikarenakan pada LKMS yang lain belum berani menerapkan akad IMBT. Adapun alasan di beberapa LKMS di Surakarta masih meragukan keabsahan akad tersebut secara syariat sehingga membuat

⁴ Ali Syukron, *Implementasi Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) Di Perbankan Syariat*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam, Vol. 2, No. 2 Th. MMXII, hlm. 74.

⁵ Andi Cahyono, "Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariat di Surakarta Periode Tahun 2010," *Tesis* Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 5.

mereka tidak berani untuk melayani produk IMBT kepada masyarakat. Adapun landasan pelarangan ini adalah berdasarkan tekstual hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad⁶ dan Nasa'i⁷ dari Abu Hurairah *radīyallahu 'anhu* :

“Nabi SAW melarang pembelian ganda pada satu transaksi pembelian”

Dari latar belakang di atas, memunculkan pertanyaan akademik mengenai apa yang menjadi landasan KSPPS Dirgantara dalam mengambil akad IMBT pada salah satu skim pembiayaannya. Kemudian walaupun akad IMBT sudah disahkan oleh DSN MUI, namun sebagian orang masih meragukan keabsahan akad IMBT ini. Sehingga ada apakah implementasi akad IMBT, utamanya pada KSPPS Dirgantara.

B. RUMUSAN MASALAH

Guna menjawab uraian di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi akad Produk *Ijārah Muntahiya Bit Tamlik* di KSPPS Dirgantara Surakarta?
2. Bagaimana pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang *Ijārah Muntahiya Bit Tamlik* di KSPPS Dirgantara Surakarta?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah:

⁶ Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, “Bab Musnad Abi Hurairah RA”, (Kairo: Yayasan Cordoba, t.t.), hlm. 432.

⁷ Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin ‘Ali al-Khurasani al-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, “Bab Baiataini fi Baiah”, (Mesir: Kementerian Wakaf Mesir, t.t.), hlm. 313.

- a. Untuk menganalisis implementasi akad transaksi pembiayaan *Ijārah Muntahiya Bit Tamlik* di KSPPS Dirgantara Surakarta
- b. Untuk mengetahui pandangan *maqāṣid asy-syarī'ah* tentang *Ijārah Muntahiya Bit-Tamlik* di KSPPS Dirgantara Surakarta

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi akademisi mengenai perkembangan lembaga keuangan syariah secara keilmuan baik bagi peneliti sendiri ataupun pihak lain yang hendak mengkaji hasil penelitian ini lebih lanjut.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bisa memberikan solusi dalam mengatasi kendala bagi pihak-pihak yang hendak atau sedang terlibat transaksi pembiayaan IMBT. Utamanya dalam hal mengatasi adanya keraguan mengenai keabsahan dari akad ini baik itu dalam perspektif masyarakat maupun pengurus lembaga keuangan syariah. Sehingga pihak Lembaga Keuangan Syariah bisa dengan proporsional memasarkan produk yang sudah memiliki dasar filosofis dan hukum yang kuat, adapun yang belum menerapkan produk IMBT ini, bisa tidak ragu lagi untuk mengembangkan pelayanannya kepada masyarakat.

D. KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka ini bertujuan menelusuri hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan penelitian dengan objek dan rumusan masalah yang sama dengan penelitian yang penulis teliti.

Adanya beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu mengenai akad-akad pembiayaan yang ada pada Lembaga Keuangan Syariah baik yang berbentuk Bank, maupun koperasi yang berwujud BMT, maka dari itu penulis perlu memaparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan berbagai permasalahannya. Hal itu dilakukan bertujuan untuk mengetahui sudut pandang dari penelitian yang dilakukan dan guna menunjukkan segi orisinalitas kajian tesis yang akan diteliti. Selain itu juga dapat menjadi bahan pertimbangan dan membantu penulis dalam penulisan tesis ini.

Penelitian Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc.⁸ Mengenai *ijārah* multijasa BMT Makmur Gemilang Magelang dengan rumusan masalah yang pertama hampir sama dengan penulis teliti yaitu menganalisa ketepatan salah satu akad syariah dan sama-sama mengenai *ijārah*. Adapun rumusan masalah kedua ialah bagaimana penetapan margin keuntungan dari pembiayaan akad ini, karena menurutnya hal ini mempengaruhi Perbedaananya adalah pada tesis Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc. mengenai jenis *ijārah* multijasa sedangkan tesis penulis mengenai akad IMBT pada objek kajian yang berbeda. Kesimpulan yang diambil oleh Muhammad Abdur Rosyid Albana,

⁸ Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc, Analisis Pembiayaan IjarahMultijasa di BMT Makmur Gemilang Kabupaten Magelang (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga, 2017)

Lc. dalam tesisnya adalah penggunaan akad *ijārah* multijasa ini kurang tepat digunakan terhadap jenis-jenis pembiayaan yang diajukan nasabah BMT Makmur Gemilang. Namun justru akad yang tepat yang diajukan oleh para nasabah adalah akad *muḍarabah* atau *murabahah*. Hal ini juga mempengaruhi cara penentuan margin keuntungan dari pembiayaan yang ada. Walaupun ternyata penetapan margin pada BMT Makmur Gemilang sudah benar jika akad memang akad yang dipakai adalah akad *ijārah* multijasa. Sehingga dikarenakan kesalahan pengaplikasian akad *ijārah* multijasa ini maka Muhammad Abdur Rosyid Albana, Lc. Memberikan saran kepada pihak BMT bahwa keuntungan yang dilakukan BMT Makmur Gemilang juga harus disesuaikan dengan jenis akad yang menjadi pilihan tepat untuk bentuk pembiayaan yang diajukan oleh nasabah.

Penelitian Andi Cahyono⁹, mengenai mekanisme kerja LKMS di Surakarta dalam mengaplikasikan produk pembiayaan *murābahah* dengan analisa kesesuaian fatwa DSN-MUI tentang *murābahah*. Objek kajian yang diambil dalam tesis Andi Cahyono, hampir mirip dengan penulis, yaitu sama-sama di Kota Surakarta. Namun dalam tesis Andi Cahyono mengambil 5 sampel LKMS yang berbeda dengan objek penelitian penulis. Adapun temuan dalam penelitian Andi Cahyono adalah aplikasi fatwa DSN-MUI tentang *murābahah* yang dilakukan oleh LKMS di Surakarta selama periode 2010 belum sepenuhnya diaplikasikan, terutama tentang penentuan harga jual

⁹ Andi Cahyono, Aplikasi Fatwa DSN-MUI Tentang Murabahah Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Surakarta Periode Tahun 2010. (Tesis tidak diterbitkan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 200)

barang pada *murābahah bil wakalah* (*murābahah* yang diwakilkan) yang diperjualbelikan adalah aplikasi pengajuan pembiayaan bukan harga perolehan barang. Kemudian tidak diketahuinya diskon dari supplier oleh pihak LKMS mengakibatkan penentuan harga jual barang tersebut mengesampingkan harga setelah diskon yang sebenarnya merupakan hak anggota.

Selain itu temuan berikutnya adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip *murābahah* serta kurang maksimalnya DPS menjadi faktor penghambat aplikasi fatwa DSN-MUI. Sedangkan potensi pendukungnya yaitu sumber daya DPS yang memadai namun belum dimaksimalkan.

Penelitian Siti Sholikhah¹⁰, mengenai *wa'ad* jual beli dalam *ijārah muntahiyah bit tamlik* dalam tinjauan hukum Islam. Tesis ini bertumpu pada kajian pustaka atau *Library Research* sehingga berbeda dengan penelitian penulis. Selanjutnya yang menjadi pokok masalah pada penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai *wa'ad* jual beli dalam IMBT terhadap dua akad sekaligus dalam satu perjanjian dan janji yang tidak mengikat. Sifat dari penelitian ini adalah preskriptif yaitu memberikan penilaian terhadap salah satu ketentuan dalam fatwa DSN Nomor 27/DSN/-MUI/III/2002. Kemudian hasil penelitiannya adalah IMBT bukan merupakan dua akad sekaligus dalam satu perjanjian. IMBT telah memenuhi

¹⁰ Siti Sholikhah, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Wa'ad Jual Beli Dalam Al-Ijārah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik* (Studi Atas Fatwa Dsn No. 27/Dsn-Mui/Iii/2002), (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2009)

asas-asas akad antara lain sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak dan akad ini tidak melanggar norma dan kesusilaan. Dari kategori akad yang tidak sah sampai akad yang paling sah, akad IMBT adalah akad *nafiz* karena belum terpenuhi syarat mengikatnya akad dan adanya *khiyar* dalam akad tersebut yaitu *khiyar syarat*.

Penelitian Muhammad Hanif Hakim,¹¹ membahas bagaimana konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* Imam al-Syatibi diaplikasikan terhadap hukum kartu kredit. Serta menitikberatkan pada aspek maslahat yang merupakan inti dari *maqāṣid asy-syarī'ah*. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bentuk aplikasi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* asy-Syatibi terhadap hukum kartu kredit. Sedangkan hasil penelitian ini adalah bahwa aplikasi konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* al-Syatibi terhadap hukum kartu kredit dapat digambarkan sebagai penerapan unsur-unsur pokok *maqāṣid asy-syarī'ah* al-Syatibi terhadap metode *iṣṭinbāṭ* hukum kartu kredit.

E. KERANGKA TEORITIK

1. Teori *Ijārah Muntahiya Bit-Tamlīk*

a. Definisi

Terminologi *ijārah muntahiyah bi at-tamlīk* tersusun dari dua kata, yaitu; *ijārah* dan *at-tamlīk*. *Ijārah* adalah suatu akad atas kemanfaatan yang nyata dan jelas serta dapat dilakukan penggantian

¹¹ Muhammad Hanif Hakim, Konsep Maqāṣid Asy-Syari'ah Asy-Syatibi (Studi Aplikatif Terhadap Hukum Kartu Kredit) (Yogyakarta: Skripsi thesis, UIN Sunan Kalijaga 2009)

maupun mendapatkan kompensasi atas kebolehan pemanfaatannya.¹² Menurut Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* , yang dimaksudkan dengan *ijārah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian secara definitif dalam akad *ijārah* tidak terjadi perubahan kepemilikan atas objek *ijārah* , tetapi hanya perpindahan hak pakai dari yang menyewakan barang atau jasa kepada penyewa. Seangkan kata *at-tamlīk* secara etimologi yang berarti kepemilikan.

Dari beberapa paparan definisi di atas, maka dapat diambil definisi inti dari *ijārah muntahiyah bi al-tamlīk* ialah suatu gabungan dari kegiatan leasing atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak dengan memberikan kepada penyewa suatu pilihan atau opsi untuk pada akhirnya membeli barang yang disewa.

b. Landasan hukum

1) Al-Qur'an:

أَهْمُ يَقْسُمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ^{١٢} نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا^{١٣} وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ
فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ سَخِرِيًّا^{١٤} وَرَحْمَتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya :

¹² Muhammad al-Sharbini al-Khatibi, *Mugni Muhtāj ilā Ma'rifat Ma'āni al-Alfāz al-Minhāj*, (Beirut: Dār al-Kutub al 'Ilmiyyah, 1994), III. 438.

“Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan”. (QS. al-Zukhruf [43]:32).

2) Al-Hadits:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا حَبِيبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلَمْهُ أَجْرَهُ

Artinya

Telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Hatim berkata; telah memberitakan kepada kami Hibban berkata; telah memberitakan kepada kami Abdullah dari Syu'bah dari Hammad dari Ibrahim dari Abu Sa'id berkata, "Jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."

c. Rukun

Dalam fatwa Dewan Syariat Nasional Nomor 09/DSNMUI/IV2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan *Ijārah* ditetapkan:

- 1) Pernyataan ijab dan qabul.
- 2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa (lessor, pemilik aset, Lembaga Keuangan Syariah) dan penyewa (lessee, pihak yang mengambil manfaat dari penggunaan aset, nasabah).
- 3) Objek kontrak : pembayaran (sewa) dan manfaat dari penggunaan aset.

- 4) Manfaat dari penggunaan aset dalam *ijārah* adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan aset itu sendiri.
- 5) Sighat *ijārah* adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang equivalent, dengan cara penawaran dari pemilik aset (lembaga keuangan syariat) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah).

2. Teori *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Dalam tulisan ini, peneliti akan menggunakan *maqāṣid asy-syarī'ah* perpektif Jasser Auda sebagai pisau analisisnya. Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* dijadikan sebagai kerangka berfikir filosofis dalam mengidentifikasi hukum-hukum pada praktik akad IMBT di KSPPS Dirgantara Surakarta. Lebih spesifik teori ini akan mengidentifikasi tujuan-tujuan syariah yang terkandung dalam akad IMBT di masing-masing tingkatan filosofinya serta ruang lingkupnya. Selanjutnya akan berbicara hukum spesifik praktik akad IMBT di KSPPS Dirgantara Surakarta. Sehingga dengan teori ini dapat memastikan praktik akad IMBT di KSPPS Dirgantara Surakarta tidak bertentangan landasan filosofisnya dan tujuan *syar'i*.

Kata *maqāṣid* dalam pengertian Auda dijelaskan sebagai sasaran baik diberlakukannya suatu hukum. Ia merupakan tujuan-tujuan ke-Ilahi-an dan

konsep moral dalam hukum-hukum. Ia juga bermaka nilai-nilai filosofis di balik hukum-hukum.¹³ Secara umum teori-teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda yang digunakan antara lain:

a. *The levels of Maqāṣid asy-Syarī'ah*

Jasser Auda juga menawarkan teori *The Levels of Maqāṣid* dalam melihat realitas suatu permasalahan untuk mempermudah dalam menguraikan masalah. Teori ini menjelaskan suatu fenomena dilihat dari tahap per tahap atau level. Dimulai dari tahap bawah menuju ke atas yaitu mencari alamat/tanda dari suatu fenomena merupakan tahapan paling bawah kemudian menentukan hukum/fatwa merupakan tahapan setelah alamat. Tahap selanjutnya yaitu maslahat kemudian selanjutnya naik ke tahap *moral value* atau nilai moral dari maslahat yang telah diketahui. Kemudian setelah mengetahui nilai moral yang terkandung naik ke tingkat falsafah dan yang terakhir setelah falsafah adalah tingkat keimanan.

b. Perbaikan Jangkauan (*Mu'ālajah Al-Mustawayāt*)

Seiring pengembangan *maqāṣid* syarīah sebagai sebuah pendekatan, muncul berbagai pengembangan dan perluasan jangkauan definisi *maqāṣid*. Dalam rangka perbaikan jangkauan hukum yang dicakup oleh *maqāṣid*, Jasser Auda menyebutkan dalam bukunya tentang klasifikasi jangkauan *maqāṣid*. Teori ini memiliki

¹³ Jāsir 'Audah, *Maqāṣid asy-Syarī'ah Ka Falsafath li at-Tasyrī'i al-Islāmiy: Ru'yah Manẓūmah*, (London: Al-Ma'had al-'Ālamīy li al-Fikr al-Islāmīy, 2012), hlm. 13-14.

tiga tingkatan sebagai perbaikan dari konsep *maqāṣid* masa lampau terdiri dari:¹⁴

- 1) *Maqāṣid* Umum (*al-maqāṣid al-‘āmmah*). *Maqāṣid* ini dapat ditelaah di seluruh bagian hukum Islam, seperti keniscayaan dan kebutuhan seperti di atas, ditambah dengan usulan *maqāṣid* baru seperti keadilan dan kemudahan.
- 2) *Maqāṣid* Khusus (*almaqāṣid al-khāṣṣah*). *Maqāṣid* ini dapat diobservasi di seluruh isi bab hukum Islam tertentu, seperti kesejahteraan anak dalam hukum keluarga, perlindungan kejahatan dalam hukum kriminal, dan perlindungan dari monopoli dalam hukum ekonomi.
- 3) *Maqāṣid* Parsial (*al-maqāṣid al-juz‘iyyah*). *Maqāṣid* ini adalah maksud-maksud di balik suatu nas atau hukum tertentu, seperti maksud mengungkapkan kebenaran dalam mensyaratkan jumlah saksi tertentu dalam sebuah kasus hukum. Maksud meringankan kesulitan dalam membolehkan orang sakit untuk tidak berpuasa, dan maksud memberi makan kepada orang miskin dalam melarang umat Muslim menimbun daging selama Idul Adha.

Tahapan ini akan meninjau masing-masing tiga tingkatan tersebut yang di dalamnya memuat akad IMBT. Hal ini untuk memastikan apakah seluruh tingkatan tersebut memiliki kesesuaian

¹⁴ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syārī’ah*, alih bahasa ‘Ali Abdelmon’im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 34.

dengan tujuan ke-Ilahi-an yang dikehendaki *maqāṣid asy-syarī'ah*, serta seluruhnya tidak saling bertentangan.

c. Enam Fitur Pendekatan Sistem

Auda mengoptimalkan enam fitur sistem sebagai pisau analisis, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).¹⁵

Teori dalam pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* ini digunakan guna mengukur akad IMBT pada KSPPS Dirgantara Surakarta sudah sejalan dengan tujuan-tujuan (*maqāṣid*) syariat.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang harus dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian prosedur dan tahapan dalam melaksanakan serangkaian kegiatan penelitian dengan tujuan memecahkan masalah atau mencari jawaban terhadap suatu masalah.¹⁶ Metode penelitian yang digunakan antara lain :

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syārī'ah*, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im (Bandung: Mizan, 2015) hlm. 103.

¹⁶ Andi Prastowo, *Memahami metode-metode penelitian: Suatu Tjauan Teoritis dan Praksis* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011) hlm. 8

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berangkat dari inkuiri naturalistik yang temuan-temuannya tidak diperoleh dari prosedur penghitungan secara statistik¹⁷ atau penelitian yang obyeknya bukan angka.¹⁸ Kemudian berdasarkan tempatnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam dengan cara kualitatif. Sedangkan penelitian kualitatif, dalam penelitian ini mengeksplorasi bagaimana praktik pembiayaan IMBT pada KSPPS Dirgantara Surakarta.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik yaitu penelitian yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Dengan mengamati implementasi IMBT di KSPPS Dirgantara kemudian menganalisisnya dengan pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah* berguna untuk mengetahui fenomena apa yang terjadi pada akad IMBT ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filosofis *Maqāsid* melalui data yang diambil dari praktik

¹⁷ Barowi Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 22.

¹⁸ Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

IMBT pada KSPPS Dirgantara kemudian dianalisis menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda. Tujuannya adalah untuk menemukan esensi dari suatu fakta di lapangan kemudian menentukan kesesuaiannya dari hasil analisis.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik merupakan kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisisi dan menginterpretasikannya.¹⁹

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, semisal observasi, wawancara dan kajian dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.²⁰ Langkah-langkah dalam teknik pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut:

a. Observasi

¹⁹ Muhtar dan Erna Widodo, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*, (Yogyakarta: Auyrous, 2000), hlm. 15.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 225.

Yaitu mengadakan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap fokus permasalahan yang diteliti.²¹ Dalam hal ini peneliti mendatangi kantor KSPPS Dirgantara Surakarta untuk melihat proses transaksi dan melihat berkas klausul akad pembiayaan IMBT antara pihak LKMS dan nasabah. Hal ini dilakukan sebagai upaya mendalami mekanisme pembiayaan IMBT pada KSPPS Dirgantara Surakarta.

b. Wawancara

Yaitu metode pengumpulan data dengan bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Ciri utama metode ini adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi (*Interviewer*) dan sumber informasi (*interview*).²² Suharsimi Arikunto²³ membedakan interview menurut pelaksanaannya menjadi tiga macam:

- 1) *Interview* bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- 2) *Interview* terpimpin (menggunakan draft pertanyaan)
- 3) *Interview* bebas terpimpin (kombinasi interview bebas dan interview terpimpin).

Pada penelitian ini penulis menggunakan *interview* bebas terpimpin yaitu kombinasi antara *interview* tanpa pedoman

²¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 224

²² S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 165.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. X, Edisi Revisi III, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 145.

pertanyaan dengan interview yang menggunakan draf pertanyaan. Hal ini dimaksudkan supaya bentuk pertanyaan dapat terarah pada tujuan penelitian dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan tambahan sebagai pendukung. Narasumber dipilih melalui penelusuran orang-orang yang berkompeten dan dapat representatif dalam menggali informasi yang dibutuhkan. Dalam hal ini dilakukan pada pimpinan atau manajer pembiayaan. Disamping itu wawancara dilakukan dengan beberapa nasabah pembiayaan.

c. Dokumentasi

Yaitu metode pengumpulan data melalui tertulis seperti arsip-arsip termasuk juga tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.²⁴ Semisal arsip-arsip yang berkaitan dengan pembiayaan IMBT di KSPPS Dirgantara Surakarta. Selain itu penulis mengumpulkan data sekunder, sebagai penunjang dan melengkapi data primer, sehingga data-data yang dikumpulkan lebih akurat dan valid guna menghasilkan sebuah analisis yang baik dan ilmiah.

4. Teknik Analisis Data

²⁴ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, hlm. 181.

Teknik analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁵ Untuk menganalisa mekanisme transaksi pembiayaan IMBT terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* pada KSPPS Dirgantara Surakarta, penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif analitis teoritis sebagai pisau analisisnya. Yaitu metode penganalisaan terhadap data-data yang diperoleh dilapangan, dengan menggunakan konsep-konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* pada IMBT.

Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data.²⁶ Maka mulailah penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu yaitu dengan metode berfikir induktif dengan ketentuan-ketentuan umum IMBT yang disesuaikan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam tesis ini terdiri dari lima bab yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

Pada bab pertama (pendahuluan) meliputi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjadi pijakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap praktik pembiayaan IMBT dan analisisnya terhadap *maqāṣid asy-syarī'ah* pada KSPPS Dirgantara Surakarta. Yang

²⁵ Masri Singaribuan dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 192.

²⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 190.

dilanjutkan dengan rumusan masalah sebagai batasan serta tujuan kemudian manfaat penelitian sebagai sesuatu hal yang diharapkan menjadi capaian dalam penelitian ini. Disamping itu, dalam bab ini juga dipaparkan mengenai berbagai kajian penelitian (kajian pustaka) terkait, untuk menunjukkan orisinalitas dari penelitian ini. Adapun untuk mengetahui kerangka pikir dalam penelitian ini, metode serta teknik pengolahan data yang akan dipakai untuk menganalisa berbagai permasalahan yang ada, dipaparkan dalam kerangka teoritis dan metode penelitian yang dipakai. Dan sebagai gambaran ringkas mengenai urutan pembahasan penelitian, secara umum diungkap dalam sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi kajian teoritik terkait pisau analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan *maqāṣid asy-syarī'ah* prespektif Jasser Auda dalam mengolah data yang telah tersaji

Bab ketiga, pada bab ini penulis menyajikan identifikasi *ijārah* dalam terma fikih dan profil KSPPS Dirgantara Surakarta dengan mendiskripsikan secara naratif data mentah yang diperoleh dari lapangan sehingga data-data tersebut mudah dipahami. Identifikasi mengenai akad *ijārah* meliputi: definisi, ketentuan-ketentuan praktik *ijārah* dalam DSN MUI dan *ijārah* dalam terma fikih mazhab. Adapun profil KSPPS Dirgantara Surakarta meliputi: latar belakang berdirinya KSPPS Dirgantara Surakarta, tujuan berdirinya, visi dan misinya, struktur organisasinya, juga produk-produk yang diluncurkan, baik itu

penghimpunan dana ataupun penyaluran dan pembiayaan serta implementasi akad IMBT di KSPPS Dirgantara Surakarta.

Bab keempat, merupakan analisa *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap data hasil penelitian implementasi akad IMBT di KSPPS Dirgantara Surakarta melalui 6 fitur pendekatan sistem Jaser Auda, *the level of maqāṣid* dan perluasan jangkauannya.

Dan bab kelima merupakan bagian penutup yang antara lain berisi kesimpulan dari hasil kajian yang dilakukan terhadap permasalahan yaitu mengenai implementasi akad IMBT di KSPPS Dirgantara Surakarta terhadap konsep-konsep *maqāṣid asy-syarī'ah*. Dan juga saran atau masukan yang dapat diajdikan bahan rekomendasi dan pertimbangan guna meningkatkan praktik Lembaga Keuangan Syariah dan menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad Produk *Ijārah Muntahiya Bit Tamlik* di KSPPS Dirgantara Surakarta ialah:
 - a. Anggota/nasabah mengajukan pembiayaan. Jika pembiayaan jangka panjang, maka pihak komite KSPPS Dirgantara memilihkan akad IMBT.
 - b. Pihak KSPPS Dirgantara membeli aset bernilai yang dimiliki anggota/nasabah dengan ketentuan harga beli atas aset tersebut seharga 70 % dari harga pasar.
 - c. Aset yang sudah dimiliki KSPPS Dirgantara disewakan kepada anggota/nasabah terkait. Kemudian anggota/nasabah membayar biaya sewa atas barang tersebut, dengan harga sewa yang ditentukan perbulannya dan disesuaikan akumulasi pembayaran sewanya mencapai 100% harga pasar dari aset anggota/nasabah tersebut.
 - d. Aset dihibahkan kepada anggota/nasabah setelah akumulasi pembayaran sewanya tersebut selesai.

2. Hasil Analisis Praktik IMBT dalam Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai berikut:

- a. Penerapan pendekatan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dengan teori *The Evolution of Maqāṣid* mendapatkan hasil tujuan-tujuan dalam proses pembiayaan dengan IMBT pada KSPPS Dirgantara. Pada tataran *al-maqāṣid al-'āmmah* terdapat tujuan *hiḏu al-māl*. Sedangkan pada *al-maqāṣid al-khāṣṣah* terdapat tujuan memudahkan pemenuhan kebutuhan dan pada *al-maqāṣid al-juz'iyah* terdapat praktik IMBT pada KSPPS Dirgantara.
- b. Praktik IMBT pada KSPPS Dirgantara belum memenuhi *maqāṣid asy-syarī'ah*. Ada indikasi ketidakselarasan jangkauan antara *al-maqāṣid al-juz'iyah* dengan jangkauan *maqāṣid* di atasnya, yaitu *al-maqāṣid al-'āmmah* dan *al-maqāṣid al-khāṣṣah*. Masing-masing dari *al-maqāṣid al-'āmmah* dan *al-maqāṣid al-khāṣṣah* sama-sama memiliki tujuan bagaimana akad IMBT menjadi basis pengembangan ekonomi karena berlaku universal, sedangkan dalam *al-maqāṣid al-juz'iyah* cenderung tidak menjangkau kaum duafa.

B. Saran-Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian di atas, maka dalam penelitian ini disarankan bagi KSPPS Dirgantara dan penelitian selanjutnya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Perlunya penelitian yang lebih lanjut mengenai IMBT dalam perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah*, baik dari segi perundangan maupun praktiknya di berbagai lembaga keuangan syariah.
- b. Perlunya penelitian mengenai perbandingan akad-akad pada lembaga keuangan syariah, untuk mengetahui efisiensi suatu akad pada lembaga keuangan syariah.

2. Bagi KSPPS Dirgantara:

- a. Memaksimalkan pembiayaan bagi masyarakat yang tidak mampu melalui akad *qarḍ al-hasan* agar tidak memberatkan mereka ketika harus memilih akad IMBT pada KSPPS Dirgantara.
- b. Melakukan kajian lebih mendalam terhadap kepuasan anggota/nasabah KSPPS Dirgantara, sebagai upaya menjaga eksistensi lembaga keuangan syariah terhadap masyarakat awam.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'ĀN

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Departemen Agama, Semarang: Toha Putera, 1989.

B. AL-HADITS

Asqalani al-, Ahmad Ibn 'Ali Ibn Hajar, *Fath al-Bāri*, (Riyad: Maktabah al-Malik Fahd al-Wataniyah, 1421 H) XI

Muhammad Ibn Ismā'īl Ibn Ibrāhīm al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al Bukhari*, Kairo: Jam'iyyah al-Maknaz al-Islami, 2008.

Nasa'i, al-, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin 'Ali al-Khurasani, *Sunan An-Nasa'i*, "Bab Baiataini fi Baiah", Mesir: Kementerian Wakaf Mesir, t.t.

Syaibani al-, Ahmad bin Hanbal Abu Abdullah, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, "Bab Musnad Abi Hurairah RA, Kairo: Yayasan Cordoba, t.t.

C. FIKIH/USUL FIKIH/MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH

A. Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

'Abidin, Ibnu, *Ḥāsyiyah Radd Al-Mukhtār 'ala ad Dur al Mukhtār*, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966.

Amrullah, Muhammad, *Histori Evolusi Teori Maqāṣid asy-Syarī'ah (sejak Abad 1 Hijriah hingga 21 Masehi) dalam buku Gerbong pemikiran Islam; Mengenal Ide Brilian Tokoh Maqāṣid asy-Syarī'ah Kontemporer*, Kairo: an-Nahḍah Press, 2016.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariat Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers 2010.

Ascarya, *Akad dan Produk Syari'ah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

- ‘Āsūr, Muhammad at-Tahir Ibn, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah*, Qatar: Wizārah al-Auqaf wa asy-Syu’un al-Islāmiyyah Daulah Qatar, 2004.
- Audah, Jāsir, *Maqāṣid asy-Syarī’ah Ka Falsafath li at-Tasyrī’i al-Islāmiy: Ru`yah Manzūmah*, London: Al-Ma’had al-‘Ālamīy li al-Fikr al-Islāmīy, 2012.
- Audah, Jasser, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syārī’ah*, terj. ‘Ali Abdelmon’im, Bandung: Mizan, 2015.
- Audah, Jasser, *al-Maqāṣid untuk Pemula*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.
- Barnahaburi al-, Nizamuddin, *al Fatāwā al Hindiyah* Beirut: Dar al Fikr, 1310 H.
- Dardir, Ahmad, Hasyiah Ad Dasuqi ‘Alā Asy Syarhi Al Kabir, Beirut: Dar Al Fikr, tt.
- Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fāsi al-, ‘Alal, *Maqāṣid asy-Syarī’ah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā*, cet. ke-5, Beirut: Dar al-Garb al-Islāmi, 1993.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam. Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Jakarta : Kencana, 2010.
- Jaziri al-, Abd Rahman, *al-Fikih ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 2003
- Khadimi al-, Nuruddin, *Ilm Maqashid asy- Syarī’ah*, Riyad: Maktabah al-Ubaikan, 2001.
- Khatibi al-, Muhammad al-Sharbini, *Mugni Muhtāj ilā Ma’rifat Ma’āni al-Alfāz al-Minhāj*, Beirut: Dār al-Kutub al ‘Ilmiyyah, 1994.
- Mas’ud, Muhammad Khalid, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, terj. Yudian W. Asmin, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.
- Maḥalli al-, Jalaluddin, *Hasyiata al Qolyubi wa al ‘Umairah*, Kairo: Isa Husein, tt.
- Makhalul, SM Ilmi. *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariat*, Yogyakarta: UII Press, 2002.

- Maliki al-, Aş Şāwī, *Hasyiah Aş Şāwī ‘Alā Syarh a Aş Şagīr*, Kairo: Dar al Ma’arif, tt.
- Lail al-, Ibrahim Dasuqi Abu, *Al Bai’ Bit Taqsid Wal Buyu’ Al I’timaniyyah Al Ukhra*, Kuwait : Jami’atu Kuwait, 1984.
- Luthfi Hamidi, M, *Jejak Ekonomi Syariat*. Cet. I, Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003.
- Purnamasari, Irma Devita dan Suswinarno, *Akad Syariat*, Kaifa, Bandung, 2011.
- Rahībāni ar-, Mustafā as Suyūṭī, Maṭlab Ulin Nuhā *fī Syarḥi Gayati al Muntahā*, Beirut: Ṭibā’atu Beirut, tt.
- Raisūnī ar-, Aḥmad, *Madkhāl ilā Maqāṣid asy-Syarī’ah*, Manṣura: Dār al-Kalimah, 2010.
- Raisūni ar-, Ahmad, *Naẓariyāt al-Maqāṣid ‘inda al-Imām asy-Syāṭibī*, Beirut: Muassasah al-Jāmi’ah, 1992.
- Sānū, Quṭub Muṣṭafa, *Mu’jam Muṣṭalaḥāt Uṣūl al-Fikih: ‘Arabi-Inklīzi*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2000.
- Sartika, Mila & Hendri Hermawan Adinugraha, *Implementasi Ijārah Dan IMBT Pada Bank Bri Syariat Cabang Yogyakarta*, *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, Volume VII/Edisi 1/Mei 2016
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remi, *Perbankan Syariat: Produk Produk Dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fikih al-Islāmī wa Adillatuh*, Beirut: Dar al Fikr, t.t.
- Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fikih Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr, 1986. 2 Vol.

D. KAMUS

- Jamāl ad-Dīn Ibn Muḥammad Ibn Manẓūr, *Lisan al- ‘Arab*, Kairo: Dār al-Ma’ārif, 1300 H, 5 Vol.
- Manẓūr, Jamāl ad-Dīn Ibn Muḥammad Ibn, *Lisan al- ‘Arab*, ttp.: t.p., t.t.
- Munīr al, Aḥmad Ibn ‘Ali al-Fayyūmi, *al-Miṣbah*, Beirut: Maktabah Lubnān, 1987.

Muṣṭafa, Ibrāhīm, dkk., *al-Mu'jam al-Wasīf*, Kairo: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2004 M./1425 H.

At-Tahanawī, *Kasysyāf Iṣṭilahāt al-Funūn*, Beirut: Maktabah Lubnan, 1996.

E. FATWA DAN PERUNDANGAN

Fatwa Dewan Syariat Nasional No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah* .

Fatwa Dewan Syariat Nasional No.27/DSN-MUI/IV/2002 tentang pembiayaan *ijārah al-muntahiya bi al-tamlik* .

Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah republic Indonesia No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

F. LAIN-LAIN

Ali, Ahmad, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2009.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. X, Edisi Revisi III, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Ayub, Muhammad, *Understanding Islamic Finance*, West Sussex: John Wiley & Sons Ltd, 2007

Bakker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.

Kazarian, Elias G, *Islamic versus Traditional Banking, Financial Innovation In Egypt Boulder*, Mesir: Westview Press, 1993.

Mannan, M. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1997.

Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004.

Muhtar dan Erna Widodo, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Auyrous, 2000.

- Margono, S., *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Nawai, Hadari dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University, 1996.
- Prastowo, Andi., *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tinjauan Teoritis Dan Praksis*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Singaribuan, Masri dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1981.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1984.
- Suwandi, Barowi., *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Widodo, Muhtar dan Erna, *Konstruksi Kearah Penelitian Deskriptif*, Yogyakarta: Auyrous, 2000.
- Zakaria, Idris & Ahmad Sunawari Long, *Titik Temu Antara Falsafah dan Kehidupan Praktis*, Selangor: International Journal of Islamic Thought, 2013.

G. WEBSITE

- Auda, Jasser, *Daurah fi Manhajiyah at-Tafkir (A Course on Reasoning and Thinking Methodology)*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=FYyiehKAVR4&list=PLDVTf2jn5IK8Vvh98LeaL7ptX3Tob9Wi>. Akses tanggal 20 Agustus 2018.
- Auda, Jasser, *Introduction to maqāsid; Maqāsid for Public Policy Course*, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=5NY6C45ZTqk&list=PL68B60E81B4C84672>. Akses 25 Agustus 2018.

Auda, Jasser, *A Presentation on His Book Maqāṣid bagi anggota the Center for Islamic Legislation and Ethic (CILE)* di Doha, dalam <https://www.youtube.com/watch?v=5NY6C45ZTqk&list=PL68B60E81B4C84672>. Akses 30 Agustus 2018.

Auda, Jasser, pembekalan rencana pembentukan jurusan Ekonomi Islam di UNY dalam <https://www.youtube.com/watch?v=hICvyU5aGxo>. Akses 2 September 2018.

www.almaany.com

<https://mta.or.id/sekilas-profil/>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1.

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGURUS
KSPPS DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA
TAHUN BUKU 2017**

A. PENDAHULUAN

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Hadirin yang berbahagia,

Tidak ada kata yang tepat dan indah selain ungkapan rasa syukur kehadiran Allah SWT, atas segala petunjuk, bimbingan dan kemudahan-Nya kepada kami (pengurus) sehingga dapat menjalankan amanah anggota KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera hingga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2017. RAT ini merupakan yang ke-9 (Sembilan) semenjak KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera mendapatkan legalitas hukum dari Kepala Dinas Koperasi dan UKM Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

Pada kesempatan yang baik ini kami sebagai pengurus akan melaporkan pelaksanaan tugas kami selama tahun buku 2017 yang telah diamanahkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera. Tentu banyak hal yang tidak bisa kami paparkan secara lengkap dalam laporan ini karena keterbatasan dalam banyak hal, tetapi kami berharap laporan yang kami susun sedemikian rupa ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman yang cukup bagi semua pihak. Untuk lebih jelasnya, berikut kami sampaikan paparan laporan pengurus KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera tahun buku 2017.

A. DESKRIPSI LAPORAN**I. Divisi Baitut tanwiil:**

- a. Mampu melaksanakan RAT tutup buku tahun 2017 secara tepat waktu (Januari – Juni 2018)
Keterangan:
 - Pengurus sengaja melaksanakan RAT bulan Februari 2018 karena menunggu hasil audit bisa lebih baik.
- b. Meningkatkan Pemahaman dan keahlian di bidang koperasi dan prinsip syariah, khususnya bagi para pengelola. Keterangan
 - Sudah berjalan dengan baik
 - Realisasinya dengan kajian tentang syariah dan pengiriman beberapa pengelola ke pelatihan-pelatihan.
- c. Melakukan penambahan anggota secara selektif.
- d. Meningkatkan jumlah modal sendiri yang berasal dari anggota. Keterangan;
 - Untuk Modal sendiri sudah cukup bagus, ini ditandai dengan meningkatnya simpanan wajib selama tahun 2017
 - Diharapkan Anggota menyesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera.
- e. Melanjutkan penagihan kewajiban anggota sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Kerangan:
 - Sudah terlaksana
 - Belum maksimal

2. Simpanan

Simpanan yang dikelola oleh KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera menggunakan akad mudharabah mutlaqoh, dimana anggota penyimpan dananya secara mutlak di KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera dan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera selaku pengelola berhak menggunakan dana tersebut secara penuh dalam jenis usaha apapun yang halal. Rincian simpanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Simapanan	Anggota	Saldo Simpanan
1	Simpanan Dirgantara	7.121 Orang	Rp. 13.547.297.733,-
2	Simpanan Pendidikan	220	Rp. 304.129.161,-
3	Simpanan Qorban	199	Rp. 97.404.534,-
4	Simpanan Hari Raya	81	Rp. 80.973.808,-
5	Simpanan Haji	89	Rp. 148.219.204,-
6	Simpanan Investasi Pendidikan	148	Rp. 315.724.453,-
7	Simpanan Wadiah	35	Rp. 5.677.724.290,-
	Jumlah Simpanan	7.893 Orang	Rp. 20.171.421.003,-
8	Sireia		
	Berjangka 1	2	Rp. 6.500.000,-
	Berjangka 3	46	Rp. 1.286.900.000,-
	Berjangka 6	110	Rp. 1.828.900.000,-
	Berjangka 12	368	Rp. 6.547.407.500,-
	Jumlah Simpanan Berjangka	526	Rp. 8.888.470.000,-

3. Pembiayaan

Pembiayaan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera terdiri antara lain:

No	Jenis Pembiayaan	Anggota	Outstanding
1	Mudharabah	13 orang	Rp. 131.909.261,-
2	Musarakah		Rp. -
3	Ijarah	806	Rp. 6.252.657.523,-
4	Murabahah	645	Rp. 12.841.203.939,-
5	Marjin yang masih harus diterima		Rp. (3.616.738.345,-)
6	Qord	15	Rp. 153.350,548

III. OPNAME KAS

- Opname kas riil sebenarnya tidak hanya dilakukan tiap akhir tahun, setiap saat pun bisa dilakukan. Dan setiap sore selesai operasional harian pengelola selalu melakukan opname kas sendiri sehingga kecocokan antar riil dan jumlah dalam pencatatan pembukuan selalu sesuai.

f. Meningkatkan perfoma Usaha menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	2016	2017	Plus/Minus	%
1	Asset	31.126.482.353	40.662.478.211	9.353.995.858	31 %
2	Simpaan	20.503.024.617	28.698.941.261	8.195.916.644	40 %
2	Pembiayaan	15.762.382.926	19.032.362.570	3.269.979.644	21 %
3	Pendapatan	2.377.374.739	2.731.677.445	354.302.706	15%
4	Biaya	2.221.429.267	2.531.565.321	310.136.054	14 %
5	SHU	155.945.472	200.112.124	44.166.652	28 %
6	Modal	10.447.721.824	10.601.120.284	153.398.460	1.5%

g. Pencapai Target

No	Uraian	Target	Realisasi	Plus/Minus	%
1	Asset	36.126.482.353	40.662.478.211	4.535.995.858	12 %
2	Simpaan	25.368.217.159	28.698.941.261	3.330.724.102	13 %
2	Pembiayaan	20.762.382.926	19.032.362.570	-1.730.020.356	-8 %
3	Pendapatan	2.777.374.739	2.731.677.445	-45.697.294	-1,6%
4	Biaya	2.640.147.532	2.531.565.321	-108.582.211	-4 %
5	SHU	199.945.472	200.112.124	166.652	0,1 %
6	Modal	10.582.529.282	10.601.120.284	18.591.002	0.2%

II. Divisi Baitu Maal

Adapun untuk kegiatan Maal dapat kami laporkan sebagai berikut:

LAPORAN DANA ZIS 2017 KSPPS DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA

PENERIMAAN		PENGUNAAN	
SALDO AWAL		Program Pendidikan	600.000
INFAQ	4.220.372	Perlengkapan Ambulan	6.356.400
PENERIMAAN		Sosial masyarakat	15.766.500
ZAKAT	53.184.998	Tanggap Bencana	3.220.372
INFAQ Ambulan	61.829.426	Pembelian Ambulance	163.700.000
Infaq Bebas	25.561.543	Total Pengeluaran	189.643.272
Wakaf tunai	420.000	Saldo	79.573.067
Qord Ambulan	124.000.000	Masuk Ke Simpanan	74.518.083
JUMLAH	264.995.967		
TOTAL	269.216.339		
		JUMLAH	264.161.355
SALDO AKHIR			5.054.984

B. PENUTUP

Demikian laporan pertanggungjawaban yang bisa kami sampaikan. Tentu masih banyak hal yang belum maksimal dikarenakan kelemahan kami. Kritik, saran dan masukan yang membangun dari segenap anggota sangat kami harapkan demi kemajuan lembaga ini pada tahun-tahun yang akan datang.

Hanya kepada Allah kami menyembah, hanya pada Allah kami mohon pertolongan dan hanya pada Allah kami bertawakkal atas segala urusan.

Wassalaamu'alaikum Wa Rahmatullahi wa barakaatuh.

Surakarta, 24 Februari 2018

Pengurus KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera

Ketua

Bendahara

Sekretaris



(Miswanto, SPd)



(Warso, Amd)



(Sutarto, Amd)



KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH

DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA

Bulan Hukum : 14141/SHKDK 11/III/2007
Perubahan : 10/PAD/XIV/II/2011

FORMULIR PENGAJUAN PEMBIAYAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

1. Nama	:		Umur	:	
2. No.KTP	:				
3. Alamat KTP	:				
4. Alamat Tempat Tinggal	:				
5. Status Tempat Tinggal	:	☐ Milik Sendiri	☐ Kontrak	☐ Orang tua	
6. No. Telepon	:		HP	:	
7. Pekerjaan	:		Lama Bekerja	:	
8. Alamat kantor/Usaha	:		Telp.	:	
9. Nama Suami/Istri	:				
10. Pekerjaan Suami/Istri	:		Umur	:	
11. No.Telp Suami/Istri	:		No Hp	:	
PENGAJUAN DAN JAMINAN					
1. Jumlah Pengajuan	:				
2. Tujuan Pembiayaan	:		Jangka Waktu	:	
3. Jenis Jaminan	:				
BPKB NO	:	No. Mesin	:	No. Rangka	:
No. Polisi	:	Atas Nama	:		
Alamat	:				
Sertifikat HM, HGB NO	:		Luas	:	
Lokasi Setifikat	:		Atas Nama	:	
DATA KEUANGAN			PINJAMAN LAIN		
1. Gaji/Penghasilan	:	Rp	/bulan	Nama Debitur	Jumlah Pinjaman
2. Gaji/Peng. Suami/Istri	:	Rp	/bulan		
3. Pendapatan lain	:	Rp	/bulan		
4. Biaya hidup/bulan	:	Rp	/bulan		
5. Angsuran pinjaman lain	:	Rp	/bulan		
6. Sisa penghasilan bersih	:	Rp	/bulan		
KEADAAN MENDESAK YANG DIHUBUNGI					
1. Nama	:		Umur	:	Hubungan
2. Alamat	:	Telp			

Saya menyatakan semua informasi yang saya berikan adalah benar, informasi ini saya berikan untuk tujuan permohonan pembiayaan dan dengan ini saya mengizinkan "KSPPS DIRGANTARA MITRA SEJAHTERA" untuk mendapatkan dan memeriksa seluruh informasi yang diperlukan. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan Koperasi dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa koperasi berhak menyetujui /menolak permohonan ini tanpa memberitahu alasannya.

Pemohon	Suami/Istri	Penjamin	Petugas

No	Nama	Alamat	no Telp
1	Yuliana Ernawati	Semanggi Rt 03 Rw 21 Semanggi Pasarkliwon	
2	Dinawati	Semanggi Rt 005 Rw 002 Semanggi Pasar Kliwon	082327554553
3	Samsul Haq	Semanggi Rt 07 Rw 04 Semanggi Pasar Kliwon	085702085060
4	Saleh Hadi Mulyono	Semanggi Rt 002/Rw 013 Semanggi Pasar Kliwon	081 931 679 347
5	Nur Hidana	Semanggi Rt 008 Rw 019 Semanggi Pasar Kliwon	0817448546



Lampiran 2.

DAFTAR WAWANCARA

Poin Wawancara:

A. Pihak BMT

1. Konsep dan penerapan akad IMBT dalam pembiayaan
2. Alasan pemilihan akad IMBT dalam Pembiayaan
3. Kendala yang dihadapi
4. Jaminan dalam pembiayaan IMBT
5. Metode penentuan besaran angsuran dan jangka waktu pembiayaan
6. Keuntungan apa yang diperoleh dari akad IMBT

B. Pihak Nasabah

1. Pemahaman nasabah terhadap IMBT
2. Alasan memilih Pembiayaan IMBT
3. Kendala yang dihadapi pihak nasabah
4. Jaminan dalam akad
5. Apakah akad ini sesuai dengan kebutuhan nasabah
6. Keuntungan apa yang diperoleh dari akad IMBT

Pedoman Observasi

1. Sejarah Singkat Pendirian
2. Visi misi
3. Struktur Organisasi
4. Legalitas Hukum
5. Produk Jasa Simpan
6. Produk Jasa Pembiayaan

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE**A. Identitas Diri**

Nama : ISMAIL ROZI USLIM AMIR, Lc.
 Tempat/tgl. Lahir : Sukoharjo, 03 Juli 1990
 Alamat : Tegalsari, Rt. 05 Rw. 32, Kadipiro,
 Banjarsari, Solo.
 Ayah : Amir
 Ibu : Siti Muslimah

B. Riwayat Pendidikan

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
TK	TK RA Al-Hidayah Cangkol	1997
SD	SD Muhammadiyah Bekonang	2003
SMP/MTs	MTsN Bekonang	2006
SMA/MA	MAN 1 PK Surakarta	2009
S1	Al-Azhar asy-Syarif Kairo	2014
S2	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	2019

C. Pengalaman Organisasi

- A. Anggota Pengurus Cabang Istimewa Nahdatul Ulama (PCI NU) Mesir
- B. Anggota Pengurus Keluarga Studi Walisanga (KSW) Mesir
- C. Anggota Dewan Tarjih Muhammadiyah Solo Utara

Demikian Curriculum Vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 September 2019

Ismail Rozi Muslim Amir, Lc.

